

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENGELOLAAN EFEK DI PASAR MODAL DAN PRINSIP IGRC

A. Landasan Hukum Pengelolaan Portofolio Efek Di Pasar Modal

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Terminologi PS Modal Dalam Pasal 1 angka 11 ini menyatakan bahwa “Manajer Investasi adalah Pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dari ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa, manajer investasi sebagai pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal yang dapat mengelola dana nasabah yang diinvestasikan kedalam bentuk portofolio, dengan syarat memiliki perizinan dan terdaftar oleh OJK. Selanjutnya dalam Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa “Penasihat Investasi adalah Pihak yang memberi nasihat kepada Pihak lain mengenai penjualan atau pembelian Efek dengan memperoleh imbalan jasa.” Dapat dijelaskan bahwa penasihat investasi sebagai pihak yang memberikan nasihat berkaitan saran investasi bagi investor, seperti saran untuk menjual dan membeli instrument investasi tertentu.

Pasal 30 ayat (1) menyatakan bahwa “Yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai perusahaan efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin dari Bapepam.” Jelas pasal ini mengatakan pelaku usaha yang berkegiatan di pasar modal harus memiliki izin yang diperoleh untuk saat ini dari OJK. Pasal 34 berkaitan dengan perizinan Penasihat investasi menyatakan bahwa “(1) Yang dapat melakukan kegiatan sebagai Penasihat Investasi adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. (2) Persyaratan dan tata cara perizinan Penasihat Investasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.

Pasal 90 menyatakan bahwa “Dalam kegiatan perdagangan Efek, setiap Pihak dilarang secara langsung atau tidak langsung: a. menipu atau mengelabui Pihak lain dengan menggunakan sarana dan atau cara apa pun; b. turut serta menipu atau mengelabui Pihak lain; dan c. membuat pernyataan tidak benar mengenai fakta yang material atau tidak mengungkapkan fakta yang material agar pernyataan yang dibuat tidak menyesatkan mengenai keadaan yang terjadi pada saat pernyataan dibuat dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan kerugian untuk diri sendiri atau Pihak lain atau dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli atau menjual Efek”. Dapat dijelaskan bahwa dalam kegiatan di pasar modal yang mencerminkan prinsip keterbukaan informasi, serta pasar yang efisien, perlu nya pengaturan mengenai larangan berkaitan penipuan, manipulasi pasar, dan perdagangan orang dalam. Selanjutnya Pasal 91 menyatakan bahwa “Setiap

Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga Efek di Bursa Efek”.

Keterbukaan merupakan prinsip yang dianut dalam Undang-Undang Pasar Modal, yang memiliki makna bahwa keterbukaan sesuatu yang menjadi keharusan bagi emiten, perusahaan public dan pihak lain yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Pasar Modal untuk menginformasikan kepada masyarakat berkaitan informasi material yang benar mengenai usahanya atau efeknya yang berpengaruh kepada keputusan pemodal terhadap efek atau harga efek tersebut.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal menyatakan bahwa “Emiten yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Bapepam dan mengumumkan laporan tersebut kepada masyarakat; dan menyampaikan laporan kepada Bapepam dan mengumumkan kepada masyarakat tentang peristiwa material yang dapat mempengaruhi harga Efek selambat-lambatnya pada akhir hari kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya peristiwa tersebut.”, maka pihak yang tunduk pada Undang-Undang Pasar Modal perlu memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

Asas yang diterapkan dalam pasar modal yaitu perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Maksud dari menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur adalah pelaksanaan kegiatan pasar modal yang terorganisir dengan baik yang memungkinkan setiap pihak mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk berinvestasi melalui bursa efek berdasarkan peraturan bursa yang antara lain mengatur hak dan kewajiban anggota bursa dan tata cara perdagangan di bursa (Tyaswati, 2016:281). Selanjutnya yang dimaksud wajar adalah penyelenggaraan perdagangan yang berlangsung secara alamiah dalam pengertian setiap kekuatan penawaran atau permintaan dilakukan berdasarkan mekanisme pasar yang bebas dari adanya keadaan yang tidak mendukung terciptanya keadaan pasar sesuai dengan keinginan para pelakunya, seperti adanya sistem penyampaian informasi yang akurat dan tepat waktu dari para pelaku pasar modal, terlindungnya pasar dari usaha-usaha pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan dari ketidak tahuan pihak lainnya dan adanya sistim dan tatacara pelaksanaan perdagangan yang mendukung terciptanya kewajaran (fairness) dalam melakukan perdagangan di bursa efek (Tyaswati, 2016:281). Selanjutnya mengenai perdagangan yang efisien adalah perdagangan dimana para pihak yang berkepentingan dengan perdagangan efek tersebut dapat melakukan perdagangan dengan mudah, cepat dan dengan biaya yang relative murah (Tyaswati, 2016:281).

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Negara senantiasa memberikan perhatian yang serius terhadap perkembangan kegiatan sektor jasa keuangan tersebut, dengan mengupayakan terbentuknya kerangka peraturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang terintegrasi dan komprehensif. Terjadinya proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi informasi serta inovasi finansial telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks, dinamis, dan saling terkait antar-subsektor keuangan baik dalam hal produk maupun kelembagaan. Di samping itu, adanya lembaga jasa keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan di berbagai subsektor keuangan (konglomerasi) telah menambah kompleksitas transaksi dan interaksi antarlembaga jasa keuangan di dalam sistem keuangan.

Banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor jasa keuangan, yang meliputi tindakan moral hazard, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawasan di sektor jasa keuangan yang terintegrasi. Perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Penataan dimaksud dilakukan agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif di dalam menangani permasalahan

yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan. Pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan jasa keuangan tersebut harus dilakukan secara terintegrasi.

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan sebagai lembaga independen berdasarkan Konsideran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memiliki pertimbangan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh berkelanjutan dan stabil, penyelenggaraan kegiatan sektor jasa keuangan harus teratur, adil, transparan dan akuntabel. Serta melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Terminologi Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU OJK menyatakan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan disingkat OJK adalah lembaga yang independent dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Selanjutnya Pasal 6 huruf b menyatakan bahwa “OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap: b. Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal;”, dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa kegiatan pasar modal diawasi oleh OJK yang menggantikan Badan Pengawas Psar Modal (Bapepam), serta peraturan berkaitan Pasar Modal dibuat oleh OJK.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menerapkan asas-asas sebagai berikut:

- a. Asas Independensi, yakni independent dalam mengambil keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, dengan tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Asas Kepastian Hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. Asas kepentingan umum, yakni asas yang membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;
- d. Asas Keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- e. Asas Profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Asas Integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap Tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- g. Asas Akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Asas independent, kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, profesionalitas, integritas, akuntabilitas.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Terkait Investasi di Pasar Modal

a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perilaku yang Dilarang oleh Penasihat Investasi

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perilaku yang Dilarang Oleh Penasihat Investasi, dibentuk karena perlunya batasan terhadap kegiatan penasihat investasi untuk memberikan kejelasan dan kepastian. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa:

“Penasihat Investasi dilarang:

- a. Meminta imbalan yang sangat tinggi dibandingkan dengan imbalan yang diminta oleh Penasihat Investasi lain yang memberikan jasa yang sama tanpa memberitahukan kepada nasabah bahwa terdapat pilihan pemberi jasa yang lain;

- b. Mengungkapkan identitas nasabah kepada pihak ketiga kecuali diharuskan oleh peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Memberi gambaran yang salah kepada nasabah mengenai kualifikasi dari Penasihat Investasi, memberi gambaran yang salah mengenai sifat dari jasa yang diberikan, atau mengabaikan untuk menyampaikan fakta material yang diperlukan agar pernyataan yang dibuat sehubungan dengan kualifikasi Penasihat Investasi, sifat jasa, dan fakta material tersebut tidak menyesatkan;
- d. Memberi laporan atau saran kepada setiap nasabah yang tidak disiapkan olehnya tanpa menyebutkan pihak yang menyiapkan laporan atau saran tersebut;
- e. Menjanjikan suatu hasil tertentu yang akan dicapai apabila nasabah mengikuti nasihat yang diberikan;
- f. Memberi saran kepada nasabah yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, atau pertukaran dari Efek tanpa dasar pemikiran yang rasional;
- g. Mengabaikan untuk mengungkapkan secara tertulis kepada nasabah sebelum nasihat diberikan mengenai benturan kepentingan dari Penasihat Investasi yang dapat mengurangi obyektivitas dari nasihat tersebut;
- h. Mengadakan, mengubah, memperpanjang, memperpendek, atau memperbaharui kontrak nasihat investasi tanpa persetujuan tertulis dari nasabah;
- i. Mengelola dana nasabah; dan/atau”

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi

Manajer Investasi memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan dana nasabah yang diinvestasikan dalam bentuk portofolio efek, berdasarkan konsideran menimbang huruf a POJK Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pedoman perilaku Manajer Investasi menyatakan bahwa “kepercayaan masyarakat dan perlindungan investor Pasar Modal khususnya yang terkait dengan pengelolaan Investasi perlu ditingkatkan melalui perilaku Manajer Investasi yang beretikan, kredibel, dan bertata kelola yang baik.

Untuk mencegah hal-hal yang melenceng, perlu dibentuk peraturan pedoman bagi Manajer Investasi untuk memastikan Manajer Investasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewajibannya semata-mata untuk kepentingan investor atau konsumen. Berdasarkan Pasal 37 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa,

“(1) Manajer Investasi Wajib:

- a. menyediakan informasi yang cukup mengenai identitas Manajer Investasi, izin usaha, ruang lingkup kegiatan usaha Manajer Investasi serta identitas dan jabatan Pihak yang bertindak untuk kepentingan Manajer Investasi pada saat Manajer Investasi menawarkan jasa atau produk pengelolaan investasi kepada Nasabah atau calon Nasabah; dan
- b. menyampaikan Fakta Material mengenai Manajer Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya yang diperlukan Nasabah.

(2) Manajer Investasi dilarang:

- a. memberikan gambaran yang salah kepada Nasabah atau calon Nasabah mengenai kualifikasi Manajer Investasi, jasa, dan/atau produk yang ditawarkannya; dan/atau
- b. tidak menyampaikan Fakta Material mengenai kualifikasi Manajer Investasi, jasa dan/atau produk yang ditawarkannya kepada Nasabah atau calon Nasabah.”

B. Tinjauan Teoritis Tentang Pengelolaan Portofolio Efek Investasi Di Pasar Modal

1. Tinjauan Teoritis tentang Portofolio Efek

Portofolio Efek dikembangkan oleh tokoh Bernama Harry Markowitz pada tahun 1950-an, Teori ini dikenal dengan Teori Portofolio Markowitz. Dalam teori ini terdapat beberapa indicator dalam melakukan perencanaan portofolio, teori ini menggunakan metode statistik dimana didalamnya mengukur untuk merencanakan seberapa *expected return* yang akan didapat, lalu korelasi antara imbal hasil, juga tingkat deviasi baik sekuritas maupun portofolio. Dalam teori ini perencanaan akan memberikan output untuk memberikan keseimbangan antara rtisiko dalam investasi dan imbal hasil yang didapatkan dari sebuah investasi. Dalam teori ini meminimalisir tingkat rtisiko dari investasi, karena dalam pengelolaan efek ini dilakukan diversifikasi instrument investasi dan menggabungkannya dalam portofolio efek. Teori ini mulai ramai dibahas dan

digunakan pelaku investasi pada tahun 1952 an, teori ini tersebar oleh *The Journal of Finance* (Sukarno, 2007:9).

Teori portofolio efek menurut Herry Markowitz ini sejatinya memberikan gambaran baik baik bagi akademisi ataupun kalangan birokrat yang mengatur regulasi jalannya kegiatan pasar modal. Secara umum bagi pelaku investasi diketahui terdapat istilah “*don't put all your eggs in one basket*” . Maknanya bahwa, dalam investasi jangan kita membeli satu instrument investasi dengan seluruh modal kita, melainkan melakukan diversifikasi instrument investasi, dan lebih baik tidak dalam satu bidang yang sama (Fahmi, 2015:95).

Ilmu pengetahuan sejatinya akan selalu berkembang, seperti teori portofolio efek ini terdapat perkembangan sekitar tahun 1963 dikemukakan oleh William F. Sharpe. Dalam model ini sebagai acuan lain yang dalam perhitungan lebih sederhana dan mudah apabila membandingkan dengan teori yang dikemukakan oleh Markowitz. Perkembangan teori ini dilakukan agar penyusunan portofolio efek mencapai penyusunan yang efisien karena teori William F.Sharpe ini hanya menggunakan perhitungan yang lebih sedikit (Fahmi, 2015:56).

Setelah memahami perkembangan Teori Portofolio, dapat dikatakan bahwa Portofolio merupakan suatu kesatuan asset yang dikolektifkan menjadi satu untuk mencapai tujuan ekonomis. Sederhananya portofolio merupakan cara bagaimana dana yang dialokasikan untuk dapat dimasukkan dalam beberapa instrument investasi dengan perolehan keuntungan yang sesuai (Umanto Eko,

2008:178).

Portofolio merupakan gabungan dari beberapa investasi. Dimana dalam hal ini kegiatan yang dilakukan oleh investor pada saat investasi akan mencari sekuritas apa yang menjadi pilihan, serta pembagian proporsi penempatan dananya. Pemilihan sekuritas serta pembagian proporsi dana ini dilakukan guna mengurangi risiko dari yang besar dikemudian hari. Dapat diambil benang merah nya bahwa portofolio ini merupakan ilmu yang memuat mengenai bagaimana investor harus mengurangi tingkat risiko dari investasi dengan sangat rendah. Oleh karena itu, salah satu caranya itu dengan diversifikasi risiko (Fahmi & Hadi, 2011:2)

Pembentukan portofolio efek ini memiliki tujuan guna memberikan return yang memuaskan bagi investor, tujuannya ialah :

- a. Diharapkan dapat memberikan keuntungan maksimal sesuai dengan harapan;
- b. Menghadirkan risiko minimal;
- c. Menghadirkan keberlanjutan bisnis.

2. Tinjauan Teoritis tentang Investasi

a. Pengertian Investasi

Investasi merupakan penanaman modal terhadap sejumlah dana atau sumber daya lain, yang memiliki tujuan agar dapat mendapatkan keuntungan dikemudian waktu (Tandelilin, 2000). Sukirno mengatakan

investasi yang dilakukan oleh masyarakat ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi juga bertambahnya lapangan kerja, meningkatkan pendapatan secara nasional serta tingkat kemakmuran masyarakat yang semakin tinggi. Mudahnya Investasi dikatakan sebagai penundaan kegiatan konsumsi pada saat ini untuk dipergunakan dalam pengembangan dalam kegiatan produksi dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan bisa memberikan keuntungan atau pendapatan (Hartono, 2000).

b. Jenis Investasi

Hartono mengatakan terdapat dua jenis investasi yaitu (Hartono, 2000):

1. Investasi Langsung

Investasi Langsung merupakan pembelian langsung terhadap aktiva keuangan perusahaan. Investasi ini dapat berupa:

- a. Pasar uang (*money market*), investasi ini memiliki risiko gagal yang kecil, serta jatuh tempo yang singkat dengan tingkat cair yang tinggi seperti *Treasury bill (T-bill)*.
- b. Pasar modal (*capital market*), investasi ini berupa surat-surat berharga dari semua perusahaan atau saham, dan juga pendapatan tetap.
- c. Pasar Turunan (*derivative market*), berupa opsi (*option*) dan *futures contract*.

2. Investasi Tidak Langsung

Dalam investasi tidak langsung ini dilakukan dengan cara pembelian saham yang didapati dari perusahaan investasi, dimana perusahaan investasi memiliki portofolio investasi dari perusahaan lain. Dapat dikatakan bahwa perusahaan investasi merupakan perusahaan yang dalam kegiatan usahanya menyediakan jasa keuangan dengan menjual saham kepada public dan menggunakan dana yang sudah dihimpun untuk diinvestasikan ke dalam portofolio.

c. Proses Investasi

Dalam menjalankan Investasi terdapat empat tahapan, yaitu:

1. Menentukan tujuan dari investasi. Apa yang menjadi tujuan investor itu akan berbeda-beda setiap orangnya, didasarkan dari keputusan masing-masing investor;
2. Menentukan kebijakan dalam investasi. Dalam tahapan ini merupakan tahapan untuk menentukan kebijakan guna memenuhi tujuan dari investasi yang sudah ditetapkan;
3. Memilih strategi portofolio. Terdapat dua strategi yang dapat digunakan, yaitu strategi portofolio aktif, dan strategi portofolio pasif. Dalam strategi aktif ini akan meliputi penggunaan informasi yang tersedia serta teknik-teknik peramalan secara aktif guna mendapatkan penggabungan

- portofolio yang lebih baik. Strategi portofolio pasif ini meliputi aktivitas investasi pada portofolio yang seiring dengan kinerja indek pasar;
4. Memilih asset. Dalam tahap ini ialah proses menganalisis setiap sekuritas yang dimasukkan dalam portofolio.

3. Tinjauan Teoritis Tentang Pasar Modal

a. Pengertian Pasar Modal

Pasar Modal (*capital market*) ialah pasar yang digunakan untuk transaksi berbagai instrument investasi keuangan jangka Panjang, baik berupa surat utang (*obligasi*), saham, reksa dana, instrument derivative maupun instrument yang lainnya. Dalam pasar modal yang menjadi wadah pendanaan untuk perusahaan atau institusi seperti pemerintah, dan juga sebagai wadah untuk kegiatan investasi.

Hartono mengatakan pasar modal merupakan sarana perusahaan untuk meningkatkan kebutuhan dana jangka Panjang dengan menjual saham atau mengeluarkan obligasi. Dengan begitu pasar modal ini memfasilitasi sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan lain. Jenis-jenis investasi keuangan yang diperdagangkan dalam pasar modal umumnya ini untuk jangka panjang dimana jangka waktunya ini lebih dari 1 tahun, seperti saham, obligasi, waran, right, reksadana. Undang-Undang Pasar Modal No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal mendefinisikan mengenai pasar modal merupakan kegiatan yang berkaitan dengan Penawaran Umum dan

perdagangan efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Pengertian pasar modal menurut U Tun Wai dan Hugh T. Patrick memberikan tiga pengertian pasar modal yaitu (Darmadji, Tjiptono dan M.Fakhrudin, 2001:1):

1. Pasar modal merupakan keperluan sistem keuangan yang terorganisir, yang didalamnya terdapat bank komersil dan pihak lain dalam bidang keuangan, juga termasuk surat berharga jangka panjang dan jangka pendek, tidak langsung, dan primer.
2. Pasar modal adalah pengorganisasian pasar dan Lembaga yang memperdagangkan surat berharga dalam pasar modal.
3. Pasar modal adalah pengorganisasian pasar yang memperdagangkan obligasi, saham, yang didalamnya ada peran jasa makelar, komisioner dan underwriter

Dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 menyatakan “Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek”.

Pasar Modal memiliki peranan yang substansial bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yang pertama pasar modal selaku sarana untuk pendanaan usaha atau sebagai sarana bagi

perusahaan guna mendapatkan dana dari masyarakat selaku pemodal (Husnan, 2015). Dana yang didapatkan dari pasar modal juga dapat digunakan oleh perusahaan untuk melakukan pengembangan bisnis usahanya, melakukan ekspansi, juga menambah modal kerja, yang kedua pasar modal sebagai sarana untuk masyarakat untuk melakukan investasi di pasar modal. Oleh karena itu, masyarakat dapat menempatkan dana yang dimilikinya sesuai dengan karakteristik keuntungan dan risiko masing-masing instrumen.

b. Fungsi Pasar Modal

Pasar Modal berfungsi sebagai berikut:

a. Sebagai sarana penambah modal bagi usaha

Dalam hal ini perusahaan dapat mendapatkan dana dengan cara menjual saham ke pasar modal. Saham-saham ini akan dibeli oleh masyarakat umum, perusahaan-perusahaan lain, Lembaga, atau oleh pemerintah.

b. Sebagai sarana pemerataan pendapatan

Setelah jangka waktu tertentu, saham-saham yang telah dibeli akan memberikan deviden (bagian dari keuntungan perusahaan) kepada para pembelinya (pemilikinya). Oleh karena itu, penjualan saham melalui pasar modal dapat dianggap sebagai sarana pemerataan pendapatan.

c. Sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi

Dengan adanya penambahan modal yang diperoleh dari pasar modal, maka produktivitas perusahaan akan meningkat.

d. Sebagai sarana penciptaan tenaga kerja

Keberadaan pasar modal dapat mendorong muncul dan berkembangnya industry lain yang berdampak pada terciptanya lapangan kerja baru.

e. Sebagai sarana peningkatan pendapatan negara

Setiap deviden yang dibagikan kepada para pemegang saham akan dikenakan pajak oleh pemerintah. Adanya tambahan pemasukan melalui pajak ini akan meningkatkan pendapatan negara.

f. Sebagai indikator perekonomian negara

Aktivitas dan volume penjualan/pembelian di pasar modal yang semakin meningkat (padat) memberi indikasi bahwa aktivitas bisnis berbagai perusahaan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya.

c. Struktur Pasar Modal

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, struktur Pasar Modal Indonesia terdapat berbagai lembaga yang berfungsi membantu investor saat melakukan jual beli di pasar modal, adapun struktur pasar modal di Indonesia adalah sebagai berikut (OCBC NISP, 2021):

1. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pada poin pertama, struktur pasar modal di Indonesia yang tertinggi dalam hierarki diduduki oleh Otoritas Jasa Keuangan yang menggantikan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM). Fungsi dari OJK melakukan pengawasan dan membuat kebijakan terkait peraturan pasar modal.

2. Bursa Efek Indonesia (BEI)

Bursa Efek Indonesia merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka.

3. Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP)

LKP merupakan pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan efisien. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam saat ini digantikan oleh OJK adalah PT KPEI (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia).

4. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP)

LPP merupakan pihak yang menyelenggarakan kegiatan custodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh Bapepam saat ini digantikan oleh OJK adalah PT KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia).

5. Emiten

Perusahaan emiten merupakan pihak yang menerbitkan dan memiliki surat berharga yang kemudian diperdagangkan dalam pasar modal. Tujuan penjualan surat berharga guna meningkatkan produktivitas perusahaan.

6. Perusahaan Efek

Lembaga ini bertanggung jawab dalam pengelolaan keuangan untuk disalurkan dalam bentuk efek atau surat berharga. Perusahaan efek terdiri dari 3 badan yakni penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan Manajer Investasi.

Penjamin emisi efek merupakan perusahaan yang Menyusun kontrak perjanjian bersama emiten. Sedangkan perantara pedagang efek bertugas melakukan perdagangan jual beli efek bagi kepentingan pribadi atau investor. Terakhir, Manajer Investasi merupakan ahli professional pengelola dana investor nasabah.

7. Penasihat Investasi

Penasihat Investasi bertugas untuk memberikan jasa konsultasi kepada investor yang memerlukan nasihat dan perspektif terkait pengambilan keputusan berinvestasi di pasar modal.

8. Lembaga Penunjang Pasar Modal

Lembaga penunjang pasar modal adalah pihak krusial yang menjaga stabilitas dan kelancaran transaksi dalam pasar modal. Badan

ini terdiri dari bank kustodian, Biro Administrasi Efek, dan Wali Amanat.

Bank kustodian adalah bank penyimpanan aset, surat berharga, dan instrumen lain berbentuk non-saham. Biro Administrasi Efek adalah fasilitator bagi perusahaan emiten dan investor dalam menjalankan aktivitasnya di bursa efek. Sementara itu, wali amanat berperan sebagai wakil investor atas transaksi pasar modal.

9. Profesi Penunjang Pasar Modal

Adanya profesi penunjang lainnya yang mendukung kegiatan pasar modal karena banyak kepentingan yang harus diselesaikan oleh profesi lainnya. Contoh profesi penunjang seperti notaris, konsultan hukum, audit, dan akuntan.

d. Penasihat Investasi

Penasihat Investasi merupakan pihak yang memberikan nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan dan pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa. Pemberian nasihat dapat dilakukan secara lisan atau juga tertulis, termasuk melalui penerbitan dalam media massa. Penasihat Investasi harus memenuhi persyaratan tertentu seperti keahlian dalam bidang analisis efek (Nasarudin & Surya, 2004:174).

Tugas dan fungsi dari Penasihat Investasi antara lain sebagai berikut:

1. Edukasi

Tugas dari Penasihat Investasi mendiskusikan mengenai tujuan investasi dari klien dan memberikan pelajaran bagi klien mengenai apa saja cara untuk mencapai tujuan investasi. Seperti memberikan gambaran mengenai jenis investasi yang berbeda dan menjelaskan karakteristik masing-masing jenis investasi apakah dapat menguntungkan atau tidak.

2. Menentukan Tingkatan Risiko

Penasihat Investasi membantu klien menilai seberapa agresif mereka dengan investasi mereka dan jumlah risiko yang dapat mereka tanggung. Penasihat harus mempertimbangkan tujuan jangka panjang dan jangka pendek klien, status keluarga, usia, pekerjaan dan pengeluaran untuk memberikan nasihat yang paling akurat.

3. Analisis Opsi Investasi

Setelah Penasihat Investasi menetapkan tujuan dan kebutuhan klien, selanjutnya meneliti dan menganalisis investasi, strategi, dan kondisi pasar untuk menentukan opsi mana yang paling tepat. Penasihat juga harus mengikuti tren pasar dan berita keuangan untuk memastikan panduan mereka akurat dan relevan.

4. Memberikan Rekomendasi Investasi

Penasihat mengajukan strategi investasi yang dapat membantu klien mencapai tujuan investasi. Rekomendasi ini menggabungkan lebih dari satu jenis investasi. Selain itu juga memberikan rekomendasi lain

berdasarkan perubahan klien, seperti pernikahan, kelahiran anak, pekerjaan baru atau pensiun.

5. Pencatatan

Penasihat Investasi bertanggung jawab untuk menyimpan catatan rinci tentang layanan yang mereka berikan. Termasuk kontrak Kerjasama, pernyataan pengungkapan, laporan konsultasi, dokumen yang berkaitan dengan klien, bukti pembayaran (Wislah, 2022).

e. **Manajer Investasi**

Manajer Investasi tidak asing dalam dunia pasar modal, terkhusus reksadana. Manajer Investasi sederhananya badan yang memiliki tugas untuk mengelola portofolio efek dari investor (Wikipedia, 2022). Manajer Investasi mengelola portofolio efek berdasarkan dana dari para investor yang diinvestasikan, untuk mendapatkan keuntungan, dimana keuntungan akan dibagi antara Manajer Investasi dan investor. Manajer Investasi yang dapat melakukan pengelolaan dana nasabah yang di investasikan, sudah diizinkan oleh BAPEPAM (saat ini berubah menjadi OJK). Kesimpulannya Manajer Investasi merupakan pihak yang berperan sebagai pengelola sekuritas, yaitu membeli dan menjual efek-efek yang diterbitkan perusahaan lain guna kepentingan investor (Widjaja & Ramaniya, 2006:4).

Manajer Investasi dalam tugasnya memiliki tanggung jawab yang besar atas kegiatan investasi, yang meliputi Analisa dan pemilihan jenis investasi,

mengambil keputusan-keputusan investasi, memonitor pasar investasi dan melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk kepentingan investor (Pratomo & Nugraha, 2009:43). Tugas lain yang dilakukan Manajer Investasi antara lain:

1. Mengelola aset investor

Sebagai investor, pada saat kita menyetorkan sejumlah dana untuk membeli objek investasi, maka dana kita akan dikelola oleh Manajer Investasi, Manajer Investasi akan mengalokasikan dana tersebut sesuai dengan jenis investasi yang sudah Investor pilih.

2. Memilih dan memutuskan instrument investasi yang akan dibeli

Manajer Investasi memiliki tugas untuk memilih dan membuat keputusan mana saja saham, obligasi, deposito ataupun surat berharga yang nantinya akan dibeli. Semua keputusan investasi ini dilakukan Manajer Investasi berdasarkan data dan Analisa yang mereka lakukan. Jadi investor tidak perlu khawatir dengan hal ini karena Manajer Investasi akan memilihkan instrument yang bisa memberikan keuntungan maksimal bagi investor.

3. Membuat keputusan jual instrument investasi

Manajer Investasi juga bertugas memutuskan kapan menjual atau melepas saham/obligasi yang berkinerja kurang baik. Mereka bekerja dengan baik untuk memastikan portofolio investasi yang dikelolanya bisa menghasilkan performa yang memuaskan untuk investor.

4. Melaporkan Hasil Investasi

Tugas Manajer Investasi juga membuat laporan dan melaporkan hasil investasi yang sudah dikelolanya. Investor dapat melihat melalui aplikasi Manajer Investasi yang Investor pilih. Misalnya nilai unit rata-rata investasi, jumlah unit yang dimiliki, harga dan presentasi keuntungan investasi.

Fungsi dari perusahaan Manajer Investasi dalam melaksanakan kegiatan investasi adalah sebagai berikut (Saliman, 2011:245):

1. Fungsi *investment* dan riset
2. Fungsi perdagangan
3. Fungsi penyelesaian transaksi efek
4. Fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal
5. Fungsi pemasaran dan penanganan pengaduan nasabah
6. Fungsi akuntansi dan keuangan
7. Fungsi pengembangan sumber daya manusia

C. Tinjauan Teoritis tentang Prinsip *Integrated Good Corporate Governance-Risk Management-Compliance*

1. Tinjauan Umum tentang *Good Corporate Governance*

a. Pengertian *Corporate Governance*

Konsep Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) pada dasarnya merupakan konsep yang lahir dari barat. Menurut Izdihar

Abdullah Zamil dari banyak literatur mengungkap sejarah lahirnya konsep tata Kelola perusahaan, seluruhnya sepakat bahwa konsep ini menguak permukaan di Amerika sebagai “*Action*” oleh para pemegang saham pada tahun 1980-an yang merasa dirugikan atas terungkapnya banyak skandal perusahaan-perusahaan besar pada saat itu, puncaknya terjadi pada tahun 2002 permasalahan akuntansi yang akhirnya meruntuhkan perusahaan raksasa seperti Enron dan Worldcom dan beberapa korporasi multinasional saat itu (Izdihar Abdullah Zamil, 2018).

Menurut Budiarti lahirnya *Corporate Governance* ini untuk menjamin dan mengamankan hak-hak pemegang saham, sehingga kemudian muncul konsep pemerdayaan komisaris independent sebagai bentuk penegakan tata Kelola (Budiati & Sikumbang, 2012). GCG merupakan prinsip yang dipakai untuk mengarahkan dan mengendalikan perusahaan supaya tetap dapat menjaga keseimbangan dalam mengelola kekuatan dan kewenangan dalam pertanggungjawaban khususnya kepada struktur perusahaan.

GCG di Indonesia mulai banyak dikaji sejak krisis moneter tahun 1997. Pemerintah dan Bank Indonesia meyakini bahwa salah satu penyebab dari krisis moneter yang menimpa Indonesia karena tidak berjalannya tata Kelola yang baik. Pada tahun 2002 pemerintah mulai mengatur kebijakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good*

Corporate Governance) dengan menerbitkan SK Menteri BUMN Nomor 117 tahun 2002.

b. Prinsip Dasar *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Joni Emirzon (Emirzon, 2006:95) Prinsip utama GCG yang diperlukan dalam menunjang tercapainya tujuan perusahaan yaitu:

1. Keterbukaan (*Transparency*), dapat diartikan sebagai keterbukaan informasi, baik dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
2. Akuntabilitas (*Accountability*), adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*), pertanggungjawaban perusahaan adalah kesesuaian (kepatuhan) di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku.
4. Independensi (*Independency*), atau kemandirian adalah suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan maupun yang tidak sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Kewajaran (*Fairness*), yaitu perlakuan adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dikatakan bahwa perusahaan harus memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan perusahaan, serta perusahaan harus memberikan perlakuan yang setara dan wajar kepada pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat yang diberikan kepada perusahaan, dan perusahaan juga harus memberikan kesempatan yang sama dalam menerima karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya secara profesional tanpa membedakan suku, agama, ras.

GCG diperlukan untuk mendorong terciptanya pasar yang efisien, transparan dan konsisten dengan peraturan perundang-undangan. Penerapan GCG perlu didukung oleh tiga pilar yang saling berhubungan, yaitu Negara dan perangkatnya sebagai regulator, dunia usaha sebagai pelaku pasar, dan masyarakat sebagai pengguna produk dan jasa dunia usaha (Zarkasyi, 2008:42).

c. Tujuan dan Manfaat penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Penerapan prinsip GCG dalam perusahaan diharapkan meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak yang bekepentingan (*stakeholder*) melalui beberapa tujuan dan manfaat yang menurut Imam Syaputra sebagai berikut (Tunggal & Tunggal, 2002:9):

1. Mengakui dan melindungi hak dan kewajiban para *stakeholder*
2. Meminimalkan *agency cost* dengan mengendalikan konflik kepentingan yang mungkin timbul antara pihak *principal* dengan agen.
3. Memperbaiki pondasi perusahaan untuk menjadi perusahaan yang sehat, transparan dan bertanggungjawab.
4. Memperbaiki etika perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko yang terjadi.
5. Dapat menarik investor potensial karena pilihnya kepercayaan dengan diterapkan GCG.
6. Terciptanya kinerja perusahaan yang tinggi.
7. Terwujudnya citra perusahaan yang baik.
8. Peningkatan kepuasan pelanggan.

Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa penerapan *Good Corporate Governance* diharapkan dapat memperoleh informasi yang cepat, tepat, dan dapat dipercaya agar keputusan yang diambil dapat

memenuhi tujuan yang telah direncanakan dan ditetapkan sebelumnya. Tujuan perusahaan pada umumnya adalah untuk mendapatkan laba maka dari itu perusahaan harus dapat mengefektifkan laba pada perusahaannya.

2. Tinjauan Umum tentang Manajemen Risiko (*Risk Management*)

a. Pengertian Manajemen Risiko

Manajemen Risiko dapat diartikan sebagai proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, dan memonitor serta mengendalikan implementasi penanganan risiko (Bramantyo Djohanputro, 2008:43).

Perusahaan selalu dihadapi dengan berbagai macam risiko. Kesanggupan manajemen untuk mengelola berbagai macam risiko ini menjadi suatu keharusan, yang dimaksud dengan manajemen risiko menurut Ronny Kountour adalah cara-cara yang digunakan manajemen untuk menangani berbagai permasalahan yang disebabkan oleh adanya risiko (Kountour, 2004:8).

Menurut Djojosoedarso manajemen risiko adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir,

Menyusun, memimpin/mengakomodir, dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko.

Siklus dari Manajemen Risiko terdapat beberapa tahap antara lain (Bramantyo Djohanputro, 2008:45-46):

1. Identifikasi Risiko

Dalam tahap ini mengidentifikasi risiko yang dihadapi perusahaan, analisis dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dalam perusahaan.

2. Pengukuran Risiko

Terdapat dua factor antara kualitatif dan kuantitatif. Kuantitas risiko berkaitan dengan berapa banyak nilai yang rentan terhadap risiko. Sedangkan kualitatif menyangkut kemungkinan risiko yang muncul, semakin tinggi maka kemungkinan risiko terjadi semakin tinggi pula.

3. Pemetaan Risiko

Dalam siklus ini perusahaan menetapkan risiko yang menjadi prioritas, karena tidak semua risiko memiliki dampak pada tujuan perusahaan.

4. Model Pengelolaan Risiko

Model ini terdapat beberapa macam model, konvensional, penetapan modal risiko, struktur organisasi pengelolaan.

5. Monitor dan Pengendalian

Manajemen perlu memastikan pelaksanaan pengelolaan dapat sesuai rencana. Monitor dilakukan untuk memastikan pengelolaan dapat efektif.

b. Tujuan dan Manfaat Manajemen Risiko

Tujuan dari manajemen risiko, untuk menjamin bahwa suatu perusahaan dapat memahami, mengukur, dan memonitoring berbagai macam risiko yang terjadi, serta memastikan kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat mengendalikan berbagai macam risiko-risiko yang ada, Agar menghindari perusahaan dari kegagalan serta meminimalisi dari kerugian.

Manfaat dari manajemen risiko diharapkan dapat menjamin kelangsungan usaha dengan mengurangi risiko dari setiap kegiatan yang mengandung bahaya. Selain itu dapat menekan biaya untuk penanggulangan kejadian yang tidak diinginkan. Secara tidak langsung dengan pengelolaan risiko dapat memberikan rasa aman bagi pemegang saham terhadap kelangsungan dan keamanan investasi, yang terpenting dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran mengenai risiko operasi bagi setiap unsur dalam perusahaan (Ramli, 2010:4).

3. Tinjauan Umum tentang Kepatuhan (*Compliance*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) menurut Lunenburg merupakan sebuah pendekatan terhadap struktur organisasi yang mengintegrasikan ide-ide dari model klasik dan partisipasi manajemen (Wiryakriyana, A., & Sari Widhiyani, 2017). Teori kepatuhan dapat mendorong individu untuk lebih mematuhi peraturan yang berlaku, sama halnya dengan suatu perusahaan yang berusaha untuk menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu, juga akan lebih bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan (Muftiarani & Mulya, 2020:64).

Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatuhan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatuhan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar, dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi peraturan, dan undang-undang tertentu.

Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi

(normative commitment through legitimacy) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku (Sudaryanti, 2008).

4. Tinjauan Umum tentang *Integrated Good Corporate Governance-Risk Management-Compliance (IGRC)*

Integrasi atau pembauran/penyatuan elemen-elemen yang secara prinsip berbeda tapi menjadi satu tujuan atau satu target. Memastikan perusahaan dapat berada di jalur yang benar penting untuk mengimplementasikan tata kelola yang baik (*Governance*), manajemen risiko (*Risk Management*), kepatuhan (*Compliance*). Dalam perjalanannya memang tujuan GRC tidak berbeda dengan dengan tata kelola yang baik, melainkan GRC ini upaya peningkatan nilai perusahaan, yang harus diusahakan dengan kesesuaian prosedur, pengawasan, manajemen risiko dan kepatuhan dengan sebuah kesadaran bahwa ada ketidakpastian, ketidakstabilan dan kompleksitas operasional.

Harapan dari adanya integrasi GRC kesadaran atas ketidakpastian timbul supaya kinerja perusahaan akan menjadi lebih baik. Pada dasarnya, optimalisasi IGRC ini dilakukan dengan pendekatan dan pengawasan dan manajemen risiko perusahaan. Pada saat ini, era disrupsi yang mengandalkan kecanggihan teknologi perusahaan juga menggunakan

pendekatan melalui sistem dengan aplikasi pengawasan digital, selain itu assessment melalui pengawas intern tetap dijalankan.

Terdapat tiga elemen penting dalam IGRC sendiri. **Pertama**, optimalisasi dilakukan dengan menegakkan empat pilar sistem tata kelola perusahaan, yakni komitmen tata kelola, struktur, proses, menjadikan kepatuhan terhadap norma, dan etika menjadi panglima dan ditetapkan sebagai statute perusahaan. **Kedua**, proses manajemen risiko, didefinisikan dengan ukuran risiko yang diteruma yang didapati dari strategi perusahaan yang telah dirancang dengan target dan limitasi yang jelas. Diharapkan perusahaan dapat mendapatkan gambaran mengenai profil risiko perusahaan dan menghasilkan instrumen pengelolaan risiko dengan tepat. **Ketiga**, fungsi *compliance* yakni dengan memastikan bahwa semua keputusan yang diambil perusahaan telah sesuai dengan semua ketentuan dan/atau peraturan regulator dan/atau ketentuan perundang-undangan. Akhirnya memastikan bahwa budaya kepatuhan dapat terealisasi pada setiap jenjang organisasi.

D. Tinjauan Teoritis tentang pengawasan di Pasar Modal oleh Otoritas Jasa Keuangan

1. Tinjauan Umum Latar Belakang Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebuah lembaga yang dibentuk oleh negara, OJK merupakan lembaga independen yang tidak ada campur

tangan dari pemerintah, OJK sendiri memiliki kewenangan, fungsi serta tugas dalam pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan dalam sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya (Mirza Nasution, 2012:4). Hal ini yang maksud didalam Undang-undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Sejarah mencatatkan ide dibentuknya OJK sudah lama diwacanakan sejak masa kepemimpinan Presiden BJ. Habibie pada saat pemerintah Menyusun Rencana Undang-Undang tentang Bank Indonesia (Zulkarnain Sitompul, 2004). Setelah hadirnya Undang-undang tentang OJK. Maka OJK menggantikan fungsi pengawasan dalam sektor jasa keuangan yang dahulunya dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) dan sektor pasar modal yang dulunya dilakukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-Lk). Hal ini bertujuan agar pengawasan menjadi terintegrasi dan komprehensif (Haryani, 2012:45-46).

Namun dengan semakin kompleksnya sistem keuangan global, maka diperlukan sebuah lembaga yang memiliki tugas dan peran untuk melakukan pengaturan dan pengawasan. Maka dibentuklah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengantisipasi kompleksitas tersebut dengan landasan untuk meningkatkan sistem pengawasan lembaga keuangan yang dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, pertanggungjawaban, dan

kewajaran (fairness). Kehadiran OJK menyebabkan semua industri jasa keuangan akan disatukan pengawasannya di bawah satu atap, seperti perbankan, asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan lembaga keuangan non bank lainnya, sehingga tidak ada lagi saling lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Sistem pengawasan terpadu ini juga akan semakin memudahkan dalam pertukaran informasi antar lembaga keuangan (Muhammad Fakhri Amir, 2020).

2. Tinjauan Umum Fungsi, Tugas, dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Fungsi OJK yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor keuangan. Dapat dikatakan OJK ini merupakan puncak dari seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan negara Indonesia. Terdapat beberapa nilai strategis yang menjadi landasan dalam penerapan fungsi OJK, diantaranya (Novi Fuji Astuti, 2020) :

a. Integritas

Dalam hal ini, integritas diartikan bertindak secara objektif, adil dan konsisten sesuai dengan kode etik dan kebijakan organisasi dengan menjunjung tinggi kejujuran dan komitmen. Tentunya sebagai lembaga pengawas semua industry jasa keuangan, integritas harus dimiliki oleh

semua orang di Otoritas Jasa Keuangan karena akan berdampak pada kepentingan orang banyak.

b. Profesionalisme

Nilai profesionalisme dapat diartikan bekerja dengan rasa tanggung jawab berdasarkan kompetensi yang tinggi untuk mencapai kinerja terbaik.

c. Sinergi

Sinergi menjadi nilai strategis dalam melaksanakan penerapan fungsi OJK. Dalam nilai ini menjadikan kolaborasi antar pemangku kepentingan internal juga eksternal secara produktif dan berkualitas.

d. Inklusif

Inklusif berarti terbuka dan menerima keberagaman pemangku kepentingan di OJK serta memperluas kesempatan dan akses masyarakat terhadap industry keuangan.

e. Visioner

Visioner diartikan memiliki wawasan yang luas dan mampu melihat kedepan, serta dapat berpikir di luar kebiasaan. Tentunya fungsi OJK harus berjalan sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi landasan bagaimana OJK dapat mencapai tujuannya.

Tugas Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pasal 6 Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor

Perbankan, sektor Pasar Modal, dan Sektor IKNB (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Kewenangan OJK diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang No.21 tahun 2011 adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan Tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d. Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan/atau pihak tertentu;
- e. Melakukan penunjukan pengelola statute;
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statute;
- g. Menetapkan sanksi administrative terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut:
 1. Izin usaha;
 2. Izin orang perseorangan;

3. Efektifnya pernyataan pendaftaran;
4. Surat tanda terdaftar;
5. Persetujuan melakukan kegiatan usaha
6. Pengesahan
7. Persetujuan atau penetapan pembubaran; dan
8. Penetapan lain.

3. Tinjauan Umum Tujuan Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan memiliki tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.